

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Parkir

Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996) yang menyatakan bahwa parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Parkir menurut kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dan pengemudi meninggalkan kendaraannya termasuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang. (Murwono, 1996)

Meningkatnya tingkat perjalanan maka meningkat juga kebutuhan ruang parkir. Dengan permasalahan ini maka dibutuhkan kualitas parkir yang baik dan lahan yang mampu menampung semua kendaraan. Selain itu meningkatnya kepemilikan sebuah kendaraan juga memicu peningkatan kapasitas parkir. (Murwono, 1996)

2.2 Kegiatan Parkir

Kegiatan parkir adalah kecenderungan pengguna kendaraan untuk melakukan perparkiran, menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996) kegiatan parkir itu sendiri dibagi menjadi dua :

1. Kegiatan parkir tetap

a. Pusat perdagangan (pasar eceran dan swalayan)

Parkir di suatu pusat perdagangan ini ada dua macam yaitu pekerja dan pengunjung. Pekerja umumnya parkir untuk jangka panjang dan untuk parkir pengunjung untuk jangka pendek.

b. Pusat perkantoran swasta dan pemerintah

Parkir di pusat perkantoran adalah parkir jangka panjang. Kebutuhan luas parkirnya disesuaikan dengan jumlah karyawan.

c. Sekolah dan Universitas

Parkir sekolah dan universitas terdiri dari pekerja/guru/dosen dan siswa/mahasiswa parkir biasanya dalam jangka pendek sedangkan untuk pekerja/guru/dosen jangkanya lebih panjang.

d. Tempat rekreasi

Tempat parkir di tempat rekreasi biasanya sangat ramai pada hari libur sehingga jumlahnya meningkat dari hari biasa.

e. Hotel dan tempat penginapan

Kebutuhan untuk ruang parkir ini berdasarkan jumlah kamar, tarif penyewaan kamar dan acara-acara seperti seminar atau pernikahan.

f. Rumah sakit

Kebutuhan parkir rumah sakit biasanya berdasarkan tarif rumah sakit itu sendiri serta jumlah kamar yang tersedia.

2. Kegiatan parkir sementara

a. Gedung bioskop

Ruang parkir untuk gedung bioskop di sesuaikan dengan jumlah pekerjanya serta jumlah seat yang terdapat pada teater. Durasi parkir berkisar antara 1,5-2 jam sehingga waktu keluar yang bersamaan membuat pintu keluar dan jalan keluar harus cukup besar atau lebih dari satu sehingga memudahkan pengunjung untuk keluar.

b. Tempat pertandingan olahraga

Dalam pertandingan ini durasi biasanya 2 jam atau justru lebih dari itu. Keluar yang bersamaan juga mengharuskan pintu keluar yang besar untuk tempat ini.

2.3 **Permasalahan Parkir**

Permasalahan mengenai parkir telah menimbulkan permasalahan yang serius di banyak kota besar karena keterbatasan ruang kota. Ketiadaan fasilitas parkir (pelataran atau gedung) di kawasan tertentu di dalam kota, menyebabkan jalan menjadi tempat parkir, sehingga mengurangi lebar efektif jalan dan dengan sendirinya menurunkan kapasitas ruas jalan yang bersangkutan. Akibatnya adalah kemacetan lalu lintas. (Warpani, 2002)

Permasalahan lain yang pada transportasi perkotaan adalah berkaitan dengan masalah parkir. Berdasarkan lokasinya, parkir dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni parkir pada badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Permasalahan yang sering terjadi di kawasan perkotaan adalah kurangnya fasilitas parkir di luar badan jalan, baik berupa taman parkir atau

lahan khusus parkir, sehingga mengakibatkan beban parkir terakumulasi di badan jalan yang berakibat pada berkurangnya kapasitas jalan, serta kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas. (Munawar, 2004)

Menurut Munawar (2004), urutan masalah parkir di daerah perkotaan pada umumnya antara lain:

1. Pasar

Penyediaan dan pengaturan parkir pada sebuah kawasan pasar terkadang belum memadai sehingga pada jam puncak pagi hari umumnya menimbulkan masalah terhadap kelancaran arus lalu lintas.

2. Kompleks pertokoan/perdagangan

Kawasan pertokoan atau perdagangan (pada ruas jalan), pada kondisi jam puncak menimbulkan permasalahan karena kapasitas jalan berkurang dengan adanya aktivitas parkir pengunjung kompleks pertokoan tersebut.

3. Kompleks sekolahan

Parkir kendaraan penjemput anak sekolah sering menimbulkan masalah terhadap kelancaran lalu lintas karena tidak tersedia fasilitas parkir dan pengaturan perparkiran di badan jalan yang belum optimal.

4. Kompleks perkantoran

Pada umumnya kompleks perkantoran sudah menyediakan fasilitas parkir, namun ada kantor-kantor tertentu yang kebutuhan parkirnya cukup besar, sehingga tidak tertampung oleh fasilitas yang ada.

5. Tempat ibadah

Pada umumnya tempat-tempat ibadah tidak menyediakan fasilitas parkir untuk kendaraan 4 roda yang memadai sehingga pada hari-hari tertentu terjadi lonjakan bangkitan parkir yang besar sehingga tidak tertampung oleh fasilitas parkir yang ada.

6. Pemukiman di daerah kota

Pada umumnya pemukiman di daerah kota tidak tersedia fasilitas parkir untuk tamu, sehingga menimbulkan bangkitan parkir di tengah jalan.

2.4 Fasilitas Parkir

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996), fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat bagi kendaraan dan untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas.

Dalam buku Dasar-dasar Rekayasa Transportasi, Khisty dan Lall (2005), mengatakan sebagai salah satu kegiatan kota yang rumit, parkir memperebutkan ruang parkir, baik parkir di badan jalan maupun di luar badan jalan. Idealnya, seorang pengguna kendaraan bermotor ingin mendapatkan parkir persis di depan tempat yang dituju, untuk menghindari yang bersangkutan berjalan kaki.

Fasilitas parkir itu sendiri menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996) memiliki 2 tujuan, yaitu :

1. Memberikan tempat istirahat kendaraan.
2. Menunjang kelancaran arus lalu-lintas.

Jenis fasilitas parkir dan penempatan fasilitas parkir itu sendiri juga dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Parkir di badan jalan (*on street parking*) yang letak penempatannya berada pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir.
2. Parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yang letak penempatannya dibedakan menjadi :
 - a. Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri.
 - b. Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.

2.5 Survei Kebutuhan Parkir

Pada survei kebutuhan parkir dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Survei Wawancara

Yang dikumpulkan dari survei wawancara diperlukan. Ada 4 (empat) karakteristik yang biasa digunakan untuk itu, yaitu :

- a. Wawancara Parkir (terhadap pengemudi/pemilik)
- b. Survei kartu pos
- c. Wawancara rumah tangga
- d. Wawancara pada lokasi terbatas

2. Survei Observasi

Teknik yang sederhana akan lebih cocok jika studi parkir tidak dimaksudkan untuk mengetahui proses perjalanan dari pemikir. Dua teknik yang umumnya digunakan adalah (Abubakar, 1998) :

a. Survei Parkir Kordon (*Strength*)

Survei ini adalah survei keliling yang dibatasi oleh pos-pos pengawasan dan perhitungan yang didirikan pada semua persimpangan jalan.

b. Survei Durasi Parkir (*Stiffness*)

Survei ini adalah jenis survei yang paling umum digunakan dan yang paling dapat diandalkan, kadang – kadang disebut sebagai survei patroli parkir atau survei plat nomor kendaraan parkir.

2.6 Tarif Parkir

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif parkir/retribusi parkir adalah pembayaran yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh pemilik kendaraan selama meremarkir kendaraanya pada sautu lahan parkir tertentu.

adalah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh pemilik kendaraan selama meremarkir kendaraanya pada sautu lahan parkir tertentu.

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada pasal 64 ayat 1 dan ayat 3 telah ditetapkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besaran

tarif pajak parkir selama tidak melebihi ketentuan dalam undang-undang tersebut. Besaran tarif pajak parkir tersebut harus ditetapkan dengan peraturan daerah dengan menghitung besaran pokok pajak parkir yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir yang dapat ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sistem pentarifan parkir dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Sistem tetap yaitu sistem pembayaran tarif parkir yang tidak membedakan lama waktu parkir dari satu kendaraan.
2. Sistem berubah sesuai waktu (progresif) yaitu sistem pembayaran tarif parkir yang memperhatikan lama waktu parkir suatu kendaraan.
3. Sistem kombinasi yaitu sistem pembayaran tarif parkir yang mengkombinasikan sistem pembayaran diatas.